



# PEMERINTAH KOTA BANJAR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran  
Telp. (0265) 744085 Fax. (0265) 2731304 Banjar 46311

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Nomor : 422/ Kpts. 007 - Disdikbud

Tentang :

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 NEGLASARI  
KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR  
UNTUK MENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Menimbang :

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan Pemerintah;
- b. Bahwa semua persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar bagi Sekolah Dasar Negeri 1 Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar telah terpenuhi;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a, dan b di atas, dalam rangka memperluas akses dan Peningkatan mutu pendidikan dipandang perlu penetapan izin operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010 – 2014.
10. Peraturan Walikota Banjar Nomor 12 Tahun 2013, tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kota Banjar.

Memperhatikan :

1. Permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar tanggal 16 Februari 2016 Nomor 421.2/013/SD-19/II/2016 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar.
2. Rekomendasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin operasional kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Neglasari di Kota Banjar untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar ;
- Kedua : Izin Operasional sebagaimana disebutkan pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang sekolah tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan lainnya yang berlaku;
- Ketiga : Sekolah Dasar Negeri 1 Neglasari Kota Banjar wajib melaksanakan Kurikulum Nasional sebagai kurikulum pokok dengan hak untuk mengembangkan kurikulum tersebut sesuai dengan kekhasan sekolah;
- Keempat : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar untuk melakukan pemantauan dan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar..
- Kelima : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan jika diperlukan;

Ditetapkan di : Banjar  
Pada tanggal : 2 Maret 2016

-----  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BANJAR,



**H. DAHLAN, SH, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19600708 198603 1 014

Asli Surat keputusan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar.

Petikan disampaikan kepada :

1. Walikota Banjar.
2. Kepala Bappeda Kota Banjar
3. Inspektur Inspektorat Kota Banjar.
4. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar



# PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIP BANJAR

## SURAT IJIN BANGUNAN

NOMOR : 503 / IMB -28-Huk / 1999.

**D.T. II CIAMIS**  
**WALIKOTA BANJAR**

Memberikan Ijin Kepada :

**N a m a** : EDEH HUDAEPAH a/n. SDNEGERI SITUBATU II.

**A l a m a t** : Dusun Bojong Rt.03/01 Ds.Situbatu -  
Kec.Banjar Kotip Banjar Kab.Dt.II Ciamis.

**Peruntukan** : MEMPERBAIKI BANGUNAN RUANG KLS SDN SITUBATU II

**Lokasi Bangunan** : DUSUN WARUNGBUAH Rt.01/03 Ds.NEGLASARI


KECAMATAN BANJAR KOTIP BANJAR

KABUPATEN DT.II CIAMIS.

**Luas Bangunan** : 8 x 7,5 = 60 M<sup>2</sup>

Banjar, 21 Januari 1999

**WALIKOTA BANJAR**



Drs. H.S U Y A Z I D

Pangkat : PEMBINA TK.I

N I P : 010 054 175.



**PEMERINTAH KOTA BANJAR  
DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Jl. Tentara Pelajar No. 437 Telp. (0265) 744530 - Banjar**  
Kode Pos 46322

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 503 / 13 - IMB / Distarkim / 2005**

**TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**WALIKOTA BANJAR**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr. **USUP SUPRIADI** , Tanggal Enam Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Empat, perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan gambar rencana teknis bangunan, permohonan sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk diberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan
- Memperhatikan** : Berita Acara Tim Pemeriksaan dan Pengukuran di Lapangan, Tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Lima

**MENGIZINKAN**

- Kepada:**
- Nama** : **USUP SUPRIADI**
- Alamat** : Dusun Cibitung Rt. 16 / 06 , Desa Neglasari ,  
Kecamatan Banjar, Kota Banjar
- Lokasi Bangunan** : Dusun Warung Buah Rt. .. / .. , Desa Neglasari ,  
Kecamatan Banjar , Kota Banjar
- Peruntukan** : Rehabilitasi SDN 1 Neglasari
- Luas Bangunan** : 240m<sup>2</sup>
- Letak Bangunan** : Di Pinggir Jalan **Dr. Husein Kartasasmita**, Garis Sempadan Pagar (GSP) 08 m' dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 10 m' dari As Jalan tersebut  
Diatas tanah milik **Desa Neglasari / No. Persil 22 a**

Dikeluarkan di : **BANJAR**  
Pada tanggal : **18 Januari 2005**

a.n. Walikota Banjar  
Kepala Dinas Tata Ruang,  
Permukiman Dan Lingkungan Hidup



**Ir. H. TOMY SUBAGJA, MM**  
Pembina IV/a  
NIP. 010 231 543

PEMERINTAH KOTA BANJAR  
DINAS TATA RUANG, PERUMKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP



- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman.
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang.
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
  5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002, tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar.
  6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung.
  7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2004, tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
  8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004, tentang Dinas Daerah.
  9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 21 Tahun 2004, tentang Garis Sempadan.
  10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2004, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  11. Keputusan Walikota Banjar Nomor; 503/Kpts.103-Huk/IV/4 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Izin Mendirikan Bangunan dan Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Ketentuan - Ketentuan yang harus dipatuhi :

1. Pelaksanaan Pendirian / Perluasan Perbaikan Bangunan harus sesuai dengan Gambar yang telah disahkan dan menjadi Lampiran Surat Izin Bangunan ini.
2. Pada saat pelaksanaan pekerjaan bangunan, tidak dibenarkan mengganggu arus lalu lintas yang ada.
3. Mentaati semua petunjuk teknis baik lisan maupun tertulis dari petugas Pengawasan Bangunan Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
4. Pemegang / pemilik Izin diwajibkan membayar biaya izin berdasarkan surat Ketetapan Retribusi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
5. Surat Izin Bangunan ini akan dicabut / ditinjau kembali apabila :
  - a. Telah memberikan keterangan data yang tidak benar / tidak sesuai untuk kepentingan Surat Izin Bangunan.
  - b. Pelaksanaan pendirian / perluasan / Perbaikan Bangunan dimaksud Izin ini tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang disyaratkan.
6. Apabila pelaksanaan pendirian / perluasan / Perbaikan Bangunan telah selesai dilaksanakan maka Plat Nomor Izin Bangunan harus ditempelkan secara permanen dibagian muka bangunan pada tempat yang aman dan mudah diketahui.

Ditandatangani di : BANJAR  
Pada tanggal : 14 Januari 2005

s.d. Walikota Banjar  
Kepala Dinas Tata Ruang,  
Pemukiman Dan Lingkungan Hidup

MAN AGABUS YHOT

Jl. ...  
No. ...

